DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN GELONTORKAN ANGGARAN Rp21 MILIAR UNTUK REHABILITASI 28 SMP



Sumber Gambar:

Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 Untuk Aceh dan Papua Rp 21 Triliun (acehviral.com)

Isi Berita:

BOYOLALI – Tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali akan merehabilitasi 28 bangunan SMP yang rusak. Total anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp 21 miliar. Sekolah-sekolah ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Susu, dengan tingkat kerusakan bangunan bervariasi.

Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdikbud Boyolali Lasno menjelaskan, rehabilitasi sekolah terus dilanjutkan. Tahun ini ada 28 SMP negeri maupun swasta yang akan mendapatkan bantuan rehabilitasi. Terkait anggaran rehabilitasi, diambilkan dari dana alokasi khusus (DAK).

"Rehabilitasi khusus Kecamatan Boyolali Kota, menyasar dua titik. Yakni di SMPN 2 Boyolali dan SMPN 4 Boyolali," terang Lasno, Rabu (21/9).

Sekolah lain yang direhabilitasi, tersebar di Kecamatan Cepogo, Musuk, Ampel, Teras, Banyudono, Ngemplak, Simo, dan Sambi. Termasuk Kecamatan Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, Andong, dan Klego.

"Tahun ini kerusakannya bervariasi. SMPN 2 Boyolali atapnya rusak parah. Ini sudah dibongkar dan diturunkan. Baru tahun ini ada alokasi untuk rehabilitasi," imbuh Lasno. Bantuan bagi SMP lainnya, menyesuaikan kebutuhan. Ada yang mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, toilet, dan lainnya. Sesuai dengan data pokok pendidikan (Dapodik).

"Sejak 2021 sudah diskusi panjang dengan Kemendikbud, akhirnya diputuskan tahun ini. Contohnya lagi di SMPN 1 Teras, yang direhab ruang guru. Kami tidak bisa mengalihkan karena menyesuaikan data di Dapodik," bebernya.

Tahun depan, disdikbud sudah mengirimkan data sekolah lain yang harus direhabilitasi ke kementrian terkait. Nantinya, kementerian akan meminta disdikbud untuk verifikasi lapangan. Hanya saja, kewenangan terkait sekolah mana saja yang butuh direhabilitasi, tetap di tangan kementerian.

Maka, disdikbud meminta agar pihak sekolah rajin melaporkan data ke dapodik. Baik data siswa, guru, maupun saran- prasarana (sarpras).

"Mungkin April-Mei, kami bimbing sekolah melalui sistem yang dibuat kementerian. Akan dihitung kerusakan kontruksi di sekolah bersangkutan. Oh, (rusaknya) panjangnya sekian, fondasinya begini, dan begini. Oh, nanti rusaknya sekian persen, semua sudah muncul. Itu yang kami kirim ke kementerian," terang Lasno. (rgl/fer/dam)

REHAB SMP DI BOYOLALI

SMPN 2 Boyolali, SMPN 4 Boyolali, SMPN 1 Cepogo, SMPN 2 Musuk, SMPN 1 dan 2 Ampel, SMPN 1 Teras, SMPN 1 Banyudono, SMPN 2 Ngemplak, SMPN 1 Simo, SMPN 1 Sambi. SMPN 2 Kemusu, SMPN 2 Juwangi, SMPN 1 Wonosegoro, SMPN 2 Andong, SMP Muhammadiyah 10, SMP Bhinneka Karya (BK) Boyolali Kota dan Klego, serta SMP Muhammadiyah 2 Simo

Sumber Berita:

- 1. Disdikbud Boyolali Gelontorkan Anggaran Rp 21 Miliar untuk Rehabilitasi 28 SMP | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 21 September 2022
- Rehab 28 SMP, Pemkab Boyolali Gelontorkan Dana Rp 21 Miliar Suara Merdeka Solo, tanggal 29 September 2022
- 3. Asyik, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 21 Miliar untuk Rehab 28 SMP di Boyolali » JOGLOSEMAR NEWS, tanggal 29 September 2022

Catatan:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur di dalam peraturan perundangan antara lain:
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

- Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. DAK termasuk kategori Dana Transfer Khusus.² Dana Transfer Khusus terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.³ DAK untuk rehabilitasi sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan bervariasi dikategorikan sebagai DAK fisik.
- Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sesuai dengan ketentuna peraturan perundang-undangan.⁴
- Berdasarkan Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutanya dalam Pasal 106 menyatakan bahwa TKD terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan; dan
 - f. Dana Desa

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 38